



SALINAN

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 107 / HUK / 2009

TENTANG

AKREDITASI LEMBAGA DI BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, perlu membentuk Peraturan Menteri Sosial RI tentang Akreditasi Lembaga Di Bidang Kesejahteraan Sosial;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4967);
 3. Keputusan Presiden RI Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 171/M Tahun 2005;
 4. Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara RI sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 20 Tahun 2008;
 5. Peraturan Presiden RI Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Kementerian Negara RI sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 21 Tahun 2008;

6. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 82/HUK/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Sosial; SALINAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG AKREDITASI LEMBAGA DI BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Akreditasi adalah penentuan tingkat kelayakan dan standarisasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang diberikan kepada lembaga di bidang kesejahteraan sosial.
2. Badan Akreditasi Lembaga di bidang Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut Badan Akreditasi adalah lembaga yang diberi kewenangan oleh Menteri untuk menetapkan akreditasi lembaga di bidang kesejahteraan sosial.
3. Lembaga di bidang kesejahteraan sosial adalah lembaga yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial baik yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, maupun masyarakat.
4. Standar Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah ukuran kelayakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang meliputi kelengkapan kelembagaan, proses dan hasil pelayanan.
5. Asesor adalah seseorang berdasarkan kompetensi yang dimilikinya ditugaskan oleh Badan Akreditasi untuk melakukan penilaian terhadap kinerja lembaga di bidang kesejahteraan sosial.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Akreditasi lembaga di bidang kesejahteraan sosial dimaksudkan untuk menjamin dan meningkatkan mutu penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Pasal 3

SALINAN

Akreditasi bertujuan :

- a. menentukan tingkat kelayakan dan kualitas penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilakukan oleh lembaga di bidang kesejahteraan sosial;
- b. melindungi masyarakat dari penyalahgunaan praktik pelayanan sosial yang dilakukan oleh lembaga di bidang kesejahteraan sosial;
- c. memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesejahteraan sosial yang berkualitas; dan
- d. mendorong Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk berperan dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

BAB III

AKREDITASI

Pasal 4

Akreditasi dilakukan oleh Badan Akreditasi terhadap lembaga di bidang kesejahteraan sosial milik Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Pasal 5

- (1) Akreditasi terhadap lembaga di bidang kesejahteraan sosial milik masyarakat dilakukan dengan ketentuan lembaga di bidang kesejahteraan sosial tersebut :
 - a. berbadan hukum;
 - b. terdaftar di kementerian atau instansi sosial; dan
 - c. melakukan pelayanan sosial langsung kepada masyarakat.
- (2) Akreditasi terhadap lembaga di bidang kesejahteraan sosial milik Pemerintah dan pemerintah daerah dengan ketentuan lembaga di bidang kesejahteraan sosial tersebut berbentuk Unit Pelaksana Teknis / Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- (3) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan setelah memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang meliputi kelengkapan kelembagaan, proses pelayanan, dan hasil pelayanan.

Pasal 6

- (1) Standar pelayanan minimal untuk kelengkapan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), meliputi:
 - a. status lembaga;
 - b. visi dan misi lembaga;

- c. program dan strategi;
 - d. manajemen lembaga;
 - e. ketersediaan pekerja sosial profesional dan/atau tenaga kesejahteraan sosial yang memiliki sertifikat kompetensi;
 - f. kelengkapan sarana dan prasarana pelayanan; dan
 - g. ketersediaan dana, sistem pengelolaan, dan pertanggung jawaban.
- (2) Standar pelayanan minimal untuk proses pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) meliputi:
 - a. tahapan pelayanan; dan
 - b. metode dan teknik pelayanan.
 - (3) Standar pelayanan minimal untuk hasil pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) meliputi:
 - a. ketepatan sasaran penerima pelayanan;
 - b. jumlah penerima pelayanan;
 - c. kualitas pelayanan; dan
 - d. pencapaian tujuan pelayanan.

Pasal 7

- (1) Akreditasi terhadap lembaga di bidang kesejahteraan sosial dilakukan secara obyektif dan transparan.
- (2) Pelaksanaan penilaian kinerja lembaga di bidang kesejahteraan sosial dilaksanakan oleh asesor yang kompeten.

Pasal 8

- (1) Lembaga di bidang kesejahteraan Sosial yang telah memenuhi standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dapat diakreditasi dengan tingkatan sebagai berikut:
 - a. akreditasi baik sekali;
 - b. akreditasi baik ; atau
 - c. akreditasi cukup.
- (2) Penetapan tingkatan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun, dan dapat ditetapkan kembali setelah dilakukan penilaian ulang.

Pasal 9

Pemberian akreditasi dapat diturunkan peringkatnya atau dibatalkan oleh Badan Akreditasi, dalam hal lembaga di bidang kesejahteraan sosial terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 10

SALINAN

Lembaga di bidang kesejahteraan sosial yang tidak memenuhi standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, berkewajiban memperbaiki kualitas pelayanan dengan bimbingan instansi sosial dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis penetapan tingkatan akreditasi diatur dengan Peraturan Badan Akreditasi yang ditandatangani oleh Kepala Badan Akreditasi.

BAB IV

BADAN AKREDITASI

Pasal 12

- (1) Badan Akreditasi dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen dan berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia serta mempunyai jangkauan wilayah nasional.
- (2) Badan Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk dan ditetapkan serta bertanggung jawab kepada Menteri.

Pasal 13

Badan Akreditasi berwenang:

- a. memberikan akreditasi terhadap lembaga di bidang kesejahteraan sosial; dan
- b. mengangkat dan memberhentikan asesor.

Pasal 14

Badan Akreditasi mempunyai tugas :

- a. melakukan penilaian akreditasi terhadap lembaga di bidang kesejahteraan sosial;
- b. menyusun standar penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- c. menetapkan indikator unsur penilaian;
- d. menyusun, menetapkan kriteria dan tugas asesor; dan
- e. melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan akreditasi.

Pasal 15

- (1) Keanggotaan Badan terdiri dari 11 (sebelas) orang anggota yang berasal dari unsur:
 - a. asosiasi lembaga kesejahteraan sosial sebanyak 4 (empat) orang;
 - b. asosiasi profesi pekerja sosial profesional sebanyak 3 (tiga) orang;

- c. asosiasi lembaga pendidikan pekerjaan sosial sebanyak 2 (dua) orang;
- d. lembaga koordinasi kesejahteraan sosial tingkat nasional sebanyak 1 (satu) orang; dan
- e. instansi sosial sebanyak 1 (satu) orang.
- (2) Badan Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
- a. satu orang ketua;
- b. satu orang wakil ketua; dan
- c. sembilan orang anggota.
- (3) Kelengkapan organisasi Badan Akreditasi, terdiri dari :
- a. Sekretariat; dan
- b. Asesor.

Pasal 16

- (1) Keanggotaan Badan Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) mempunyai masa tugas 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa tugas.
- (2) Keanggotaan Badan Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Sosial.

Pasal 17

- (1) Keanggotaan Badan Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) diberhentikan sebelum selesai masa tugasnya apabila:
- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri;
- c. dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan;
- d. sakit yang berkepanjangan; dan
- e. terbukti melakukan perbuatan tercela.
- (2) Keanggotaan yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diganti dengan anggota yang berasal dari unsur organisasi yang sama.

Pasal 18

Keanggotaan Badan Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia;
- b. sehat jasmani dan rohani;
- c. berkelakuan baik;
- d. berpendidikan serendah-rendahnya S1 atau Diploma IV; dan
- e. memiliki pengetahuan dan pemahaman di bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Pasal 19

SALINAN

Tata cara pengusulan keanggotaan Badan Akreditasi diajukan oleh masing-masing unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) untuk dilakukan seleksi dan ditetapkan oleh Menteri Sosial.

Pasal 20

- (1) Dalam melakukan seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Badan Akreditasi membentuk panitia seleksi.
- (2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk pertamakalinya ditetapkan oleh Menteri dan untuk selanjutnya ditetapkan oleh Badan Akreditasi.

Pasal 21

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf a, bertugas membantu pelaksanaan tugas Badan Akreditasi
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada dibawah koordinasi Kementerian Sosial.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang pejabat dari unsur Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri serta berfungsi sebagai Sekretaris Badan Akreditasi.
- (4) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab kepada Ketua Badan Akreditasi.

Pasal 22

- (1) Asesor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf b, bertugas melakukan penilaian terhadap kinerja lembaga di bidang kesejahteraan sosial.
- (2) Asesor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pekerja Sosial Profesional.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 23

Segala pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Badan Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial bersumber dari APBN dan/atau sumber lain yang bersifat tidak mengikat.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24

SALINAN

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 September 2009

MENTERI SOSIAL RI,

ttd.

DR (HC) H. BACHTIAR CHAMSYAH, SE